

Memahami Aspek Kebijakan, Regulasi, dan Sinergi Antar Aktor dalam Ekosistem Penguatan OMS

Maharani

Perencana Ahli Madya - Direktorat Ideologi, Kebangsaan, Politik dan Demokrasi
Kementerian PPN/Bappenas

Jakarta, 25 Juni 2025

Kerangka Paparan

1

- Peran Strategis OMS dalam Demokrasi dan Pembangunan Nasional

2

- Arah Kebijakan terkait Masyarakat Sipil dalam RPJMN 2025-2029

3


- Dukungan Regulasi bagi OMS untuk Berpartisipasi dalam Pelaksanaan Pembangunan

4

- Catatan Penutup

Peran Strategis OMS dalam Demokrasi dan Pembangunan Nasional

Komponen Demokrasi di Indonesia



“Membangun **demokrasi substansial** yang kuat dengan **kinerja lembaga-lembaga demokrasi yang baik, kesetaraan dan kebebasan yang optimal**, dan **partisipasi aktif masyarakat yang efektif dan bermakna** melalui tahapan yang terencana”

Pilar-pilar untuk memperkokoh bangunan demokrasi masa depan, yaitu:

1. Lembaga demokrasi sebagai *core actors*;
2. **Masyarakat sipil** berperan dalam **advokasi kebijakan, pemberdayaan masyarakat, dan kontrol sosial**;
3. Aspek kesetaraan dan kebebasan sebagai nafasnya;
4. Pers, Media Massa & Komunikasi publik sebagai penggerak;
5. Pancasila dan wawasan kebangsaan sebagai jiwa di dalamnya.

Peran OMS dalam Demokrasi



Sejalan dengan peran OMS yang disebutkan dalam UU tersebut, **Civicus (2025)** menjelaskan hal yang serupa. **OMS** memiliki **peran krusial** dalam **mencegah kemunduran demokrasi** dan **munculnya kekuasaan otoriter**.

Anders (2009) dan **Tamang (2024)** juga turut mempertegas penjelasan tersebut. Organisasi masyarakat sipil memiliki peran dalam **menjalankan advokasi dan artikulasi kepentingan, memperkuat demokrasi** melalui pengembangan dukungan terhadap nilai-nilai demokrasi serta **meningkatkan kapasitas individu** untuk berpartisipasi dalam politik.

Pasal 6

- (1) RPJP Nasional Tahun 2025—2045 merupakan pedoman bagi seluruh pelaku pembangunan pemerintah dan pelaku pembangunan nonpemerintah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.
- (2) RPJP Nasional Tahun 2025—2045 dimaksudkan untuk menjamin sinergi antarpelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan nasional secara koheren dengan:
 - a. menjamin terciptanya integrasi, keselarasan, dan sinergi, baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah, maupun antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan, serta pengendalian dan evaluasi Pembangunan Nasional;
 - c. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan; dan
 - d. mengoptimalkan peran dan partisipasi pemangku kepentingan terkait nonpemerintah dalam pelaksanaan Pembangunan Nasional.

Penjelasan UU 59/2024

Huruf d

Yang dimaksud dengan “peran dan partisipasi” adalah segala aktivitas yang dilakukan dalam rangka mendukung terlaksananya RPJP Nasional Tahun 2025—2045 baik dalam bentuk musyawarah, kemitraan, penyampaian aspirasi, dukungan pembiayaan, dan/atau peran dan partisipasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan terkait nonpemerintah” adalah pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari Perencanaan dan pelaksanaan RPJP Nasional Tahun 2025—2045 termasuk kelompok internal dan eksternal dari organisasi kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah, kelompok komunitas, kelompok media, serta kelompok lembaga swadaya masyarakat dan lembaga kemasyarakatan yang berkepentingan dan berpengaruh terhadap pelaksanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 2

- (6) RPJM Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. dasar hukum bagi kementerian/lembaga dalam menyusun Renstra-KL;
 - b. dasar hukum penyusunan RPJM Daerah dengan memperhatikan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam mencapai sasaran Pembangunan Nasional yang termuat di dalam RPJM Nasional;
 - c. dasar hukum bagi Pemerintah dalam menyusun RKP;
 - d. pedoman dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Nasional; dan
 - e. pedoman bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Pembangunan Nasional.
- (7) RPJM Nasional memuat proyek strategis nasional.
- (8) RPJM Nasional wajib ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan pemerintah dengan melibatkan pelaku pembangunan nonpemerintah.

RPJMN Menjadi Acuan Stakeholders Pembangunan

Visi Misi Presiden



RPJPN

RPJMN 2025 – 2029 juga memuat:

- Indikator Kinerja Pembangunan di tiap K/L
- Intervensi Pembangunan di tiap daerah

Kementerian/Lembaga

Menjadi Pedoman Penyusunan Renstra

- Indikator penugasan yang menjadi kinerja K/L
- Pelaksanaan intervensi oleh K/L

Pemerintah Daerah

Menjadi Pedoman Penyusunan RPJMD

- Gambaran rencana intervensi prioritas di daerah mendukung capaian indikator pembangunan nasional
- Dukungan intervensi yang menjadi kewenangan daerah

STAKEHOLDERS PEMBANGUNAN (SWASTA/BUMN/MASYARAKAT)

Menjadi Pedoman untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional

Arah Kebijakan Masyarakat Sipil dalam RPJM Nasional 2025-2029

1. NARASI



Muatan Narasi:

- Bab 1**
Evaluasi dan Tantangan Pembangunan
- Bab 2**
Kebijakan Pembangunan
- Bab 3**
Prioritas Nasional
- Bab 4**
Arah Pembangunan Wilayah
- Bab 5**
Pendanaan Pembangunan
- Bab 6**
Pengendalian, Evaluasi, dan Tata Kelola Data Pembangunan
- Appendix**

2. LAMPIRAN MATRIKS



- 1. Matriks Pembangunan
- 2. Matriks Kementerian/Lembaga
- 3. Arah Pembangunan Kewilayahan

Visi : Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas **Misi: Asta Cita sebagai Prioritas Nasional**



PN 1

Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)



PN 2

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.



PN 3

Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.



PN 4

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi z), dan penyandang disabilitas.



PN 5

Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.



PN 6

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.



PN 7

Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.



PN 8

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sasaran Prioritas Nasional

No	Sasaran dan Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia			
1	Indeks Demokrasi Indonesia	79,51 (2023)	81,69–85,23	83,42–86,96
2	Indeks Hak Asasi Manusia	2,70 (2023)	2,75	2,85

Arah Kebijakan

1. Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional
2. Penguatan Komunikasi Publik dan Media
3. Penguatan Lembaga Demokrasi
4. **Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil**
5. Pengarusutamaan, Pemajuan, dan Penegakan HAM

PN 1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia

Identifikasi Masalah:

Belum menguatnya Pancasila sebagai ideologi negara dan pedoman etika, serta belum maksimalnya kaderisasi kepemimpinan nasional yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM; kelembagaan demokrasi masih bersifat prosedural; terbatasnya kebebasan pers dan pengelolaan komunikasi publik dalam mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan demokrasi; menurunnya partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan, terbatasnya regulasi dan kelembagaan berperspektif hak asasi manusia.

Sasaran PN: Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia

Indikator: Indeks Demokrasi Indonesia dan Indeks Hak Asasi Manusia

PP 1 Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional

Sasaran: Menguatnya Pancasila dan wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Indikator: 1) Indeks Demokrasi Indonesia Aspek Kebebasan, 2) Indeks Aktualisasi Pancasila

PP 2 Komunikasi Publik dan Media

Sasaran: Terciptanya ekosistem komunikasi, kebebasan pers dan media massa yang berintegritas.

Indikator: 1) Indeks Kemerdekaan Pers, 2) Indeks Keterbukaan Informasi Publik, 3) Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik

PP 3 Penguatan Lembaga Demokrasi

Sasaran: Terwujudnya lembaga demokrasi yang kokoh sebagai pilar demokrasi untuk mewujudkan demokrasi substansial

Indikator: Indeks Demokrasi Indonesia Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi

PP 4 Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil

Sasaran: Terwujudnya partisipasi bermakna melalui jaminan kesetaraan masyarakat

Indikator: Indeks Demokrasi Indonesia Aspek Kesetaraan

PP 5 Pengarusutamaan, Pemajuan, dan Penegakan HAM

Sasaran: Terwujudnya regulasi dan kelembagaan berperspektif HAM serta perlindungan HAM terutama tapi tidak terbatas pada kelompok rentan.

Indikator: 1) Indeks HAM Dimensi Hak Sipil dan Politik, 2) Indeks HAM Dimensi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Kegiatan Prioritas

1. Penguatan Wawasan Ideologi Pancasila di Kalangan Penyelenggara Negara
2. Pelaksanaan Gerakan Nasional KITA BERSAUDARA
3. Peningkatan Kualitas Pemimpin di Tingkat Pusat Hingga Daerah

Kegiatan Prioritas

1. Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif dan Sehat Industri (BEJO'S)
2. Penguatan Sistem Komunikasi dan Kesetaraan Masyarakat atas Informasi Publik

Kegiatan Prioritas

1. Penguatan Fungsi Legislasi Lembaga Legislatif
2. Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu

Kegiatan Prioritas

1. Penyediaan Dana Abadi dan Penguatan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan
2. Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil pada Sektor Politik


Kegiatan Prioritas

1. Internalisasi HAM untuk Kebijakan Humanis, Inklusif dan Berperspektif Gender
2. Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Penghapusan Praktik Diskriminasi

Dukungan Regulasi (Teknis) bagi OMS untuk Berpartisipasi dalam Pelaksanaan Pembangunan

Swakelola Tipe III

(Peraturan Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola)



Cara memperoleh barang/jasa yang **direncanakan dan diawasi oleh K/L/D penyelenggara** dan **dilaksanakan oleh Ormas**, misal untuk program pelayanan sosial/pendampingan ke masyarakat, penelitian, dll.

Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



Pasal 47 yang terkait Swakelola, ada tambahan 4 ayat, yaitu Ayat (6), (7), (8), (9), (10):


Ayat (6) Untuk pelaksanaan Swakelola tipe I, tipe II, dan tipe III **dapat** dilakukan melalui **E-purchasing**.

Keterangan:

- **E-purchasing** adalah **tata cara pembelian/memperoleh barang/jasa** melalui sistem katalog elektronik.
- **Katalog elektronik** merupakan platform elektronik yang memuat **informasi barang/jasa, penyedia/pelaksana swakelola**, dan/atau **informasi lainnya** (Pasal 72 Ayat (1)).

Hibah APBD

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah



Hibah kepada Ormas dengan SKT, dengan **syarat minimal**: a. Memiliki kepengurusan di daerah domisili; b. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat; dan c. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemda dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemda untuk menunjang sasaran program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemda pemberi hibah.

Hibah kepada Ormas berbadan hukum, dengan **syarat minimal**: a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia; b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan c. memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

Catatan Penutup

1

- **Masyarakat Sipil** merupakan salah satu **pilar demokrasi** yang **berperan strategis** dalam **advokasi kebijakan, pemberdayaan masyarakat, dan kontrol sosial**.

2

- Dalam **UU 59/2024** tentang **RPJPN 2025-2045** dan **Perpres 12/2025** tentang **RPJMN 2025-2029**, **OMS** berperan sebagai **pelaku pembangunan bersama pemerintah dan pemangku kepentingan non pemerintah lainnya**.

3

- **Penguatan ekosistem OMS** juga menjadi fokus dalam **RPJMN**, yaitu dalam **Prioritas Nasional 1** dalam arah **Kebijakan Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil**. Dalam arah kebijakan tersebut, terdapat prioritas yang berkaitan dengan penguatan **ekosistem eksternal dan internal OMS**.

4

- **Regulasi teknis** bagi **OMS** untuk **berpartisipasi** dalam **pelaksanaan pembangunan** antara lain regulasi terkait **pengadaan barang/jasa pemerintah** (swakelola tipe III) dan **pengelolaan keuangan daerah** (hibah APBD).



Terima Kasih